



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah mendengar laporan dari mediator;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 07 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2000 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 87/25/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 3 (tiga) tahun, kemudian pada tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir kali pada tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Anak I, laki-laki, umur 15 tahun;
  - b. Anak II, perempuan, umur 12 tahun;
  - c. Anak III, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang baru pulang setelah pagi hari;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, agar Tergugat jangan suka memakai obat-obatan terlarang dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya sejak sekitar bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Ssubsidair.

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim Ketua menunjuk Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. Tanggal 24 Agustus 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua pada Tanggal 24 Agustus 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada mengajukan jawaban, karena Tergugat tidak hadir pada sidang tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 27 Juli 2017, tetapi pada sidang selanjutnya Tergugat hadir;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/25/VI/2000, tanggal 12 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat mengatakan: "kalau kau sudah tidak senang lagi urus aja perceraian kita!" kemudian Penggugat menjawab: pulangkan aku ke rumah orangtuaku!" kemudian Tergugat suka memukuli Penggugat dan masalah Tergugat kurang memperhatikan uang belanja, Tergugat suka berjudi, Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, saksi, keluarga Penggugat, orangtua Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa hasil perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

## 2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar sejak tahun 2010;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat masalah Tergugat kurang memperhatikan uang belanja, Tergugat suka berjudi, Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu dan Tergugat selalu marah-marah serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang baru pulang setelah pagi hari;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, keluarga Penggugat, orangtua Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa hasil perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi datang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat mengatakan, "Cerai aja kita", kemudian Penggugat menjawab, pulangkan aku ke rumah orangtuaku", kemudian Tergugat suka memukuli Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, saksi, kakak kandung Penggugat, keluarga Penggugat, orangtua Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa hasil perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

## 2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat mengatakan, "kalau kau sudah tidak senang lagi urus aja perceraian kita", kemudian Penggugat menjawab, pulangkan aku ke rumah orangtuaku", kemudian Tergugat suka memukuli Penggugat dan masalah Tergugat kurang memperhatikan uang belanja, Tergugat suka berjudi, Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, saksi, keluarga Penggugat, orangtua Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa hasil perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 14 September 2017 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sedangkan tergugat pada sidang tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 27 Juli 2017 tidak hadir di persidangan, tetapi pada sidang-sidang selanjutnya hadir di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Dra.Hj.Syamsidar,SH.,

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 24 Agustus 2017 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketuaberdapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama ( ) mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan suka minum minuman keras bahkan sejak bulan Juni 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat ( ), mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan suka minum minuman keras bahkan sejak bulan Juni 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat saksi I dan saksi II telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat ( ) mengatakan, pada waktu bertengkar Tergugat mengatakan "Cerai aja kita", kemudian Penggugat menjawab, pulangkan aku ke rumah orangtuaku", kemudian Tergugat suka memukuli Penggugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat ( ), pada waktu bertengkar Tergugat suka memukuli Penggugat dan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja, Tergugat suka berjudi, Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan yang diberikan tidak dapat mendukung sikap Tergugat yang tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat mendukung keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan dua orang saksi), kemudian bukti yang diajukan Tergugat di persidangan (satu orang saksi) Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:





- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2000;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 sering bertengkar, disebabkan Tergugat suka memukuli Penggugat dan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja, Tergugat suka berjudi, Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa benar pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jjs. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp486.000,00 (*empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua, didampingi **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akma **Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dra. Rinalis, M.H.**

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
1.	Biaya proses Rp 50.000,00
2.	Panggilan Rp 395.000,00
3.	Redaksi Rp 5.000,00
4.	<u>Meterai Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 486.000,00

*(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)*